



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

Rustam Angga Perdana, bertempat tinggal di Kampung Puspamukti Rt.

001/Rw. 009 Desa Rajadatu, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Nazwir, SH, Daddy Hartadi Rohmaluddin, SH., C.P.C.L.E., Untung Nassari, SH., MH, Topan Prabowo, SH dan Alex Zulkarnaen, SH, Para Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Firma Hukum NZ Law Firm & Rekan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 12, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang 42111, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Maret 2021;

Selanjutnya disebut -----Penggugat;

Melawan

1. Fajar Santika, NIK. 320707711280003, tempat/tanggal lahir Ciamis/11 Desember 1988, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dsn. Bungursari Rt. 004 Rw. 005 Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis;

Selanjutnya disebut.....Tergugat I;

2. Sandiyana, NIK 3207070202910001, tempat/tanggal lahir Ciamis/02 Februari 1991, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Manganti Rt. 002 Rw. 006, Desa Sindangmukti, Kecamatan Paanumbangan, Kabupaten Ciamis;

Dalam hal ini hal ini Tergugat diwakili oleh Kuasanya yang bernama Farhat, S.H.I Advokat/Pengacara pada Kantor Farhat Al Tamimi & Rekan yang beralamat Kantor di Jalan Raya Panjalu Nomor 39, Dusun Manganti, Desa Sindang

Hal. 1 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukti, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2021;

Selanjutnya disebut-----Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 16 April 2021 di bawah Register perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Cms, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sejak Tahun 2017 merupakan pengusaha dibidang otomotif sampai pada saat ini Penggugat masih menjalankan usaha yang bergerak di bidang Jasa perbengkelan dan perdagangan umumi;
2. Bahwa Penggugat sudah mengenal Tergugat II sejak 5 tahun yang lalu dan atau sekitar tahun 2017 dalam satu komunitas modifikasi otomotif;
3. Bahwa Penggugat mengenal Tergugat I sekira 2 tahun yang lalu dan atau tahun 2019, ketika Tergugat mendaftarkan diri sebagai kontestan dalam sebuah event yang di selenggarakan oleh Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Tergugat II melalui pesan whatsapp mengajak berbisnis pengadaan beras kepada Penggugat, dalam percakapan Whatsapp tersebut turut tergugat menjelaskan tentang bisnis yang dijalankan oleh Tergugat bersama sama dengan tergugat;
5. Bahwa berdasarkan keterangan dan rekomendasi yang didapatkan dari tergugat II, akhirnya penggugat menindaklanjuti untuk berkomunikasi melalui percakapan telpon seluler dengan tergugat I yang pada intinya dalam percakapan tersebut tergugat menegaskan dengan menyatakan diri, yaitu tergugat I adalah sebagai penanggungjawab dalam bisnis pengadaan beras tersebut, juga tergugat I meyakinkan tentang penyertaan modal hanya membutuhkan waktu 2 Hari setelah itu dikembalikan penuh ditambah keuntungan, sehingga dengan perkataan tergugat I tersebut Penggugat memberi kepercayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II Untuk memulai kerjasama tersebut dengan diawali oleh Penggugat mentransfer sejumlah uang sebagai penyertaan modal pada tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp.

Hal. 2 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) Ke Rekening BCA Nomor : 2080254507 Atas

Nama : FAJAR SANTIKA Tergugat I; (**Bukti P.1**)

6. Bahwa pada mulanya tergugat tidak menunjukkan sesuatu hal yang mencurigakan dan berjalan lancar sesuai kesepakatan yaitu, tergugat mengembalikan penyertaan modal beserta keuntungan pada tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), uang tersebut di transfer dari Rekening Tergugat kepada Rekening BCA atas nama Penggugat RUSTAM ANGGA PERDANA; (**Bukti P-2**)

7. Bahwa atas kelancaran transaksi dari kesepakatan secara lisan tersebut, pada tanggal 30 Mei 2020, Tergugat II menghubungi kembali penggugat untuk memberikan tawaran kerjasama dalam pengadaan beras, pada akhirnya Penggugat tertarik dan menyertakan modal sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan akan dikembalikan modal dan keuntungan pada tanggal 3 Juni 2020; (**Bukti P-3**)

8. Bahwa sekira pertengahan bulan juni 2020, tergugat I bersama-sama tergugat II mendatangi bengkel milik Penggugat, dalam pertemuan tersebut tergugat I dan tergugat II berusaha meyakinkan penggugat dengan menyatakan tentang kerjasama pengadaan program sembako ini adalah bekerjasama dengan pemerintah dan Tergugat I menyatakan diri bahwa dirinya sebagai pelaksana dalam program sembako tersebut, hal tersebut menambah keyakinan penggugat untuk menambah penyertaan modal kepada tergugat I, dalam bekerjasama dengan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama;

9. Bahwa Penggugat pada bulan Juni 2020 menyertakan modal kepada Tergugat I, sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Penyertaan Modal	Tanggal dikembalikan	Jumlah dikembalikan
03 Juni 2020	Transfer Ke Rekening Tergugat I Fajar santika	Rp. 50.000.000,-	08 Juni 2020	Rp. 52.000.000,-
09 Juni 2020	Transfer ke Rek. Fajar santika	Rp. 50.000.000,-	12 dan 15 Juni 2020	Rp. 36.000.000,- dan



				Rp. 16.000.000,-
15 Juni 2020	Transfer ke Rek. Fajar Santika	Rp. 50.000.000,-	16 Juni 2020	Rp. 52.000.000,-
17 Juni 2020	Transfer ke Rek. Fajar santika	Rp. 50.000.000,-		Tidak ada pengembalian
17 Juni 2020	Transfer ke Rek. Fajar santika	Rp. 48.000.000,-		Tidak ada Pengembalian
18 Juni 2020	Transfer ke Rek. Fajar santika	Rp. 2.000.000,-	20 Juni 2020	Rp. 52.000.000,-
20 Juni 2020	Transfer ke Rek. Fajar santika	Rp. 50.000.000,-	23 Juni 2020	Rp. 52.000.000,-
20 Juni 2020	Transfer ke Rek. Fajar santika	Rp. 50.000.000,-	25 Juni 2020	Rp. 54.500.000,-
25 Juni 2020	Transfer ke Rek. Fajar santika	Rp. 50.000.000,-	27 Juni 2020	Rp. 52.000.000,-
27 Juni 2020	Transfer ke Rek. Fajar santika	Rp. 50.000.000,-	30 Juni 2020	Rp. 52.000.000,-

Bahwa dalam rincian diatas pada bulan Juni 2020 Tergugat I masih memiliki kewajiban mengembalikan modal dan keuntungan sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), atas penyertaan modal tertanggal 17 Juni 2020; **(Bukti P-4)**

10. Bahwa Tergugat I dan tergugat II secara bersama-sama untuk meyakinkan Penggugat bahwa bisnis sembako semakin menjanjikan dengan adanya kerjasama Tergugat I dan Tergugat II dengan PT. BAHTERA LINGGA JAYA, dengan menunjukan Purchase Order dari PT.DAIEI TALENTA INDONESIA kepada PT. BAHTERA LINGGA JAYA sebagai mitra dari Tergugat I kepada penggugat melalui pesan whatsapp. **(Bukti P-5)**

11. Bahwa penggugat atas dasar diperlihatkannya perjanjian kerjasama tersebut oleh tergugat I dan Tergugat II kembali memberikan modal kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- a. Kepada Tergugat I
 - Pada tanggal 3 Juli 2020, sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 9 Juli 2020, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Juli 2020, sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
- Selisih hutang piutang yang belum terbayar pada bulan Juni 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); **(Bukti P-6)**

b. Kepada Tergugat II

- Pada tanggal 25 Juli 2020, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Agustus 2020, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 29 September 2020, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

12. Bahwa Penggugat tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam mengelola bisnis pengadaan sembako tersebut baik oleh tergugat maupun oleh tergugat I, semua informasi dan perkembangan yang menyangkut kerjasama pengadaan sembako tersebut, Penggugat hanya mendapatkan informasi dari tergugat II;

13. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, Penggugat timbul rasa tidak percaya atas bisnis yang dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II, bermula Penggugat mulai menanyakan kepada tergugat II melalui pesan whatsapp arus transaksi yang kemudian tergugat II beralasan transaksi dalam keadaan tidak lancar mengingat program sembako yang dijalankan sedang ada masalah, yaitu tergugat II menyebutkan alasan pencairan terhambat dikarenakan Bupati belum menandatangani untuk pencairan; **(Bukti P-7)**

14. Bahwa dalam keadaan tersebut Penggugat semakin khawatir dan melakukan penelusuran kebenaran bisnis tersebut, yang pada akhirnya Tergugat I dan Tergugat II berusaha meyakinkan kembali penggugat dengan menunjukkan atau memperlihatkan melalui pesan whatsapp kepada penggugat adanya kesanggupan bayar oleh Tergugat I, dengan alasan memiliki Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat I dengan PT.ARMINA PERDANA atas nama JATMIKO TRI WAHYUNI, tertanggal 09 September 2020 di Bandung; **(Bukti P-8)**

15. Bahwa Penggugat mempertanyakan kepada tergugat II melalui pesan whatsapp pada 1 Maret 2021 karena tidak percaya kepada Tergugat I dan tergugat II sehingga Penggugat menelusuri Nama PT. ARMINA PERDANA serta menelusuri kebenaran Surat Perjanjian Tersebut yang ditunjukkan oleh Tergugat II, diketahui Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I

Hal. 5 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PT.ARMINA PERDANA tidak benar adanya atau fiktif, Tergugat I diduga Copy Paste Perjanjian tersebut dari Internet hanya semata-mata untuk mengelabui agar Penggugat percaya dengan isi surat perjanjian tersebut; **(Bukti P-9)**

16. Bahwa Penggugat seringkali mengingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengembalikan uang modal milik penggugat;

17. Bahwa tidak dikembalikannya uang modal milik penggugat oleh tergugat I dan tergugat II, terganggu kegiatan usaha perbengkelan milik penggugat yang seharusnya pada saat ini menggunakan modal usaha untuk menjalankan usaha Bengkel cat dan modifikasi kendaraan, dan mendapatkan keuntungan perbulan rata-rata Rp. 70.000.000,- (Tujuh juta rupiah) di bulan September 2020; **(Bukti P-10)**

18. Bahwa dengan tidak dikembalikannya uang modal milik penggugat oleh tergugat I dan Tergugat II, penggugat dalam menjalankan usaha perbengkelannya mengalami penurunan pendapatan;

19. Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Ciamis, sebagaimana disebutkan dalam norma Pasal 1365 KUHPerduta : "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

20. Bahwa perjanjian secara lisan antara Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat dianggap sah dan memiliki landasan hukum sebagaimana norma pasal 1313 KUHPerduta, menyebutkan : "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Akan tetapi Perbuatan Tergugat dan Turut tergugat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melibatkan Penggugat secara langsung juga tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dalam satu perjanjian. oleh karena itu dalam satu perjanjian baik tertulis dan atau tidak tertulis haruslah berdasarkan sebab yang halal, sebagaimana diatur dalam Norma Pasal 1320 KUHPerduta, sebagai syarat sah perjanjian:

21. Bahwa dalam hal ini Tergugat diduga telah melakukan Perjanjian atas dasar kebohongan, serta melakukan pemalsuan surat-surat yang seolah benar dan dapat digunakan, hal demikian perlu pembuktian perkara perdata mengacu pada asas *actori in cambit probatio*, yang terdapat dalam pasal 1865 KUHPerduta, yaitu : "Setiap orang yang mendalilkan



bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, kami memohon yang mulia Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang modal milik Penggugat sebesar Rp. 232.000.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian materiil atas tidak berjalannya modal usaha milik Penggugat terhitung 5 Bulan sejak Bulan Oktober 2021 sampai Bulan Maret 2021, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakan atas barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Dusun Bungursari, Desa Sindangherang, Panumbangan- Ciamis Blok Sindang herang Wetan 008,1190, luas tanah 720 M, Luas Bangunan 50 Meter persegi;
6. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verzet, maupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dipersidangan, Tergugat I datang menghadap sendiri dan Tergugat II datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;



Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi terhadap para pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Andhika Perdana, SH selaku Hakim Mediator akan tetapi tidak berhasil berdasarkan Surat Laporan Hakim Mediator tertanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan ada perbaikan atas gugatan terkait dengan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Fundamentum Petendi pada point 20 terjadi salah ketik pada penyebutan kata "Tergugat, Turut Tergugat" perbaikan menjadi "Tergugat I, Tergugat II".
2. Bahwa dalam Primair, point ke 3 (Tiga), terjadi ketidaksesuaian penjumlahan nominal sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah), sebenar-benarnya penjumlahan tersebut adalah berdasarkan hasil penjumlahan Fundamentum Petendi pada point 11 Huruf a dan huruf b, yaitu sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat menyampaikan ada perbaikan atas gugatannya, dan atas perubahan petitum gugatan Penggugat tersebut baik Tergugat I maupun Tergugat II melalui Kuasanya menyatakan tidak keberatan karena merupakan penjumlahan dari modal usaha yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam Posita Nomor 11 dan juga Tergugat I dan Tergugat II tidak dirugikan dengan adanya perubahan petitum tersebut karena jumlah yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II seperti diuraikan oleh Penggugat dalam posita nomor 11;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan petitum gugatan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa perubahan Petitum Gugatan diperbolehkan Undang-Undang yaitu pasal 127 Rv dan perubahan dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, dan setelah memperhatikan apa yang dirubah oleh Penggugat hanya jumlah dari modal yang sudah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa merubah posita yang menjadi dasar maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 1976 : *Yurisprudensi* mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian; dan juga karena Tergugat I dan Tergugat II tidak berkeberatan dengan perubahan petitum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan perubahan gugatan Penggugat yang telah dirubah Petitum Nomor 3nya yang isinya telah dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara *e-Court* namun jawaban yang diajukan tersebut belum ditandatangani oleh Tergugat I dan jawaban fisiknya yang diberikan kepada Majelis Hakim melalui Juru Sita juga belum ditandatangani dan sampai selesainya pembuktian perkara Tergugat I tidak juga hadir dan memberikan jawaban yang ditandatangani olehnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban Tergugat I tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasanya mengajukan jawabannya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tertanggal 14 April 2021 telah menunjukkan dan membuktikan bahwa Gugatan PENGGUGAT tersebut, telah mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi atau diklasifikasikan telah mengkomulasi atau penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Wanprestasi adalah tidak dibenarkan sesuai tertib beracara, sehingga mengandung cacat hukum (*Obscuur libel*)
2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan karena Undang-Undang sedangkan Wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan karena Perikatan (Perjanjian). Maka dengan demikian membuktikan Gugatan PENGGUGAT telah mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam Gugatannya tertanggal 14 Desember 2020. Hal

Hal. 9 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Cms



tersebut sejalan dengan Putusan MARI Nomor 2643 K/Pdt//1994 tanggal 18 Mei 1999, secara tegas menyatakan:

“Mencampuradukkan Gugatan perbuatan melawan hukum, dengan Gugatan Wanprestasi tidak dapat dibenarkan”.

3. Selanjutnya di tegaskan kembali di dalam Putusan MARI Nomor 194 K/Pdt/1996 tertanggal 28 Desember 1998, menyebutkan:

“Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah mencampuradukkan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat Gugatan mengandung cacat (Obscuur libel)”.

4. Maka dengan demikian terbukti Gugatan PENGGUGAT Obscuur Libel;

II. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Premature

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini adalah Gugatan Premature atau belum saatnya untuk diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan, karena seharusnya terlebih dahulu dibuktikan adanya Perbuatan Pidana yang dipersangkakan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini. Eksepsi Premature ini sangat beralasan mengingat dalam salah satu dalil-dalil gugatannya dengan Terminologi hukum pidana menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

- *Bahwa dalam hal ini Tergugat di duga telah melakukan Perjanjian atas dasar kebohongan serta melakukan **Pemalsuan surat surat yang seolah-olah sudah benar dan dapat digunakan**dst (Vide Posita angka 21).*

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatannya PENGGUGAT tersebut jelas-jelas secara hukum gugatan PENGGUGAT adalah **Premature**, atau PENGGUGAT belum saatnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ciamis dengan menggugat TERGUGAT II. Hal ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan Asas **Preemption Of Innocence** terhadap setiap Warga Negara:

3. Dengan demikian, maka sudah seharusnya pemeriksaan perkara Gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini sepatutnya

Hal. 10 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Cms



dihentikan atau ditunda terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa perkara ini sampai terdapat Putusan Pengadilan yang memutus perkara pidana dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Untuk itu sangat beralasan apabila pengadilan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II ini dengan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil - dalil serta pendirian Tergugat II;
3. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil yang tidak berhubungan dengan TERGUGAT II;
4. Bahwa TERGUGAT II keberatan dengan tuntutan ganti rugi tanggung renteng yang ikut dibebankan kepada TERGUGAT II, hal ini karena uang yang disampaikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT II telah TERGUGAT II sampaikan kepada TERGUGAT I berdasarkan Bukti Transfer yang nantinya akan TERGUGAT II buktikan di dalam agenda persidangan. Dengan demikian haruslah di bebaskan kepada TERGUGAT I;
5. Bahwa tidak benar TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, justru TERGUGAT II juga sebagai korban dalam Usaha yang dilakukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, adapun total pinjaman modal yang belum dikembalikan oleh TERGUGAT I sebesar Rp. 177.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah);
6. Bahwa TERGUGAT II menolak untuk membayar uang paksa (*dwangsom*);
7. Bahwa TERGUGAT II menolak untuk membayar biaya perkara;
8. Bahwa terhadap dalil – dalil PENGGUGAT selebihnya, TERGUGAT II menolaknya dengan tegas dan kelak akan TERGUGAT II buktikan dalam agenda sidang pembuktian;

C. DALAM PERMOHONAN

Hal. **11** dari **22** Hal.... Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Cms



Berdasarkan uraian tersebut di atas maka TERGUGAT II memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Cq. Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 15 Agustus 2019, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan haknya untuk mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bersesuaian dengan aslinya kecuali bukti P-5 sampai dengan P-8 yang merupakan copy dari copy dan P-9 yang merupakan Copy dari screen shoot, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Cms;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa yang diberi tanda T-II.1 sampai dengan T-II.6 dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Cms;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Roni Kurnia dan Tyas Purwadiansyah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Cms sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para Pihak tidak mengajukan kesimpulan dan untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 12 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Cms



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur karena telah mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi;
2. Gugatan Penggugat Premature dikarenakan belum adanya putusan Pengadilan terkait perkara pidana yang disangkakan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat menanggapi dalam Repliknya sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kerjasama yang ditawarkan Tergugat I dan Tergugat II diketahui tidak benar/fiktif sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
2. Bahwa pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum merupakan kewenangan dari Penggugat, tanpa harus menunggu proses pidana selesai;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut Penggugat mendalilkan adanya kerugian yang diderita atas kerjasama dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan demikian untuk dapat menyatakan kerugian Penggugat atas adanya Perbuatan Melawan Hukum atau karenanya adanya prestasi yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu begitu juga dengan apakah perbuatan pidana yang disangkakan Penggugat kepada Tergugat II merupakan dasar terjadinya Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, apakah benar Tergugat II telah melakukan perbuatan pidana seperti yang disangkakan Penggugat sebagaimana alasan Kuasa Tergugat II agar Gugatan dinyatakan Premature dengan demikian eksepsi ini telah masuk dalam pokok perkara dan akan diputus bersama dengan pokok perkara, oleh karenanya semua eksepsi Tergugat II haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menawarkan kerjasama yang tidak benar sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I meskipun telah mengajukan jawaban namun karena jawaban yang diupload pada e-court tidak ditandatangani dan sampai akhir pembuktian Tergugat I juga tidak menyerahkan jawaban yang telah ditandatangani maka Majelis Hakim berpendapat jawaban Tergugat I tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya tidak benar Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, justru TERGUGAT II juga sebagai korban dalam Usaha yang dilakukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, adapun total pinjaman modal yang belum dikembalikan oleh TERGUGAT I sebesar Rp. 177.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan TERGUGAT II keberatan dengan tuntutan ganti rugi tanggung renteng yang ikut dibebankan kepada TERGUGAT II, hal ini karena uang yang disampaikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT II telah TERGUGAT II sampaikan kepada TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka menjadi kewajiban dari Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang digariskan di dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan untuk menguatkan dalilnya Tergugat II telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-II.1 sampai dengan T-II.6, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat II tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Majelis Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai sedangkan Tergugat I tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi sehingga terhadap keterangan saksi tersebut dapat pula dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah namun bernilai bebas (*vrij bewijskracht*) sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;

Hal. 14 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum Nomor 1 gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum lainnya dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata haruslah memenuhi unsur-unsur:

- (1) Adanya suatu perbuatan;
- (2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- (3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- (4) Adanya kerugian bagi korban;
- (5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita Gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II memulai kerjasama dimana Penggugat menyertakan modal kepada para Tergugat dengan mentrasfer sejumlah uang sebagaimana bukti P-1 s/d P-3, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Tyas Purwadiansyah yang menerangkan bahwa mendengar percakapan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat yang mengajak Penggugat untuk bekerja sama dan awal kerjasama semua berjalan lancar meskipun Tergugat I memiliki piutang yang belum terbayar (bukti P-4) kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajak Penggugat untuk bekerja sama dengan menunjukkan surat Purchase Order dari PT. Daiei Talenta Indonesia kepada PT. Bahtera Lingga Jaya sebagai mitra dari Tergugat I (bukti P-5) dan atas surat tersebut Penggugat tertarik dan memberikan modal kepada Tergugat I dan Tergugat II dimana Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat I sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana bukti P-6 berupa rekening koran, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 3 Juli 2020, sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 9 Juli 2020, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2020, sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
- Selisih hutang piutang yang belum terbayar pada bulan Juni 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

Dan memberikan uang kepada Tergugat II sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



- Pada tanggal 25 Juli 2020, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Agustus 2020, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 29 September 2020, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Sehingga modal yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II berjumlah sebesar Rp.345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), dan dalam kerjasama ini Penggugat tidak pernah dilibatkan secara langsung dan hanya mendapatkan informasi dari Tergugat II saja;

Menimbang, bahwa di Bulan Agustus 2020 Penggugat timbul rasa tidak percaya atas bisnis yang dijalankan Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar namun baik Tergugat I maupun Tergugat II hanya menjanjikan untuk membayar dengan segala alasan yang disampaikan sebagaimana bukti berupa percakapan whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat (P-7) bahkan para Tergugat meyakinkan Penggugat jika mereka memiliki hubungan kerjasama dengan orang lain sebagaimana bukti P-8 berupa surat perjanjian pengembalian modal usaha sehingga mampu untuk membayar Penggugat, bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Roni Kurnia yang pergi menemani Penggugat menagih uangnya kepada Tergugat I dan Tergugat II namun para Tergugat tidak bisa membayar dan hanya mengatakan untuk bersabar saja dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak juga mengembalikan modal usaha Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya tidak ada satupun jawaban yang membantah uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai penyertaan modal melalui transfer sejumlah Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Tergugat II juga tidak mengajukan satu bukti pun yang menyatakan bahwa antara Tergugat II dengan Penggugat tidak memiliki kerjasama dan sudah mengembalikan uang modal milik Penggugat maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ada hubungan hukum atau perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar hak Penggugat dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan kewajiban berupa keuntungan dan tidak mengembalikan hak Penggugat yaitu modal usaha sehingga apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat dan karena modal Penggugat tidak



dikembalikan maka usaha Penggugat pun mengalami kerugian sebagaimana bukti P-10 berupa pembukuan usaha milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II tidak membantah secara tegas hubungan hukum kerjasama antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat namun hanya menyatakan dengan tegas Tergugat II keberatan jika dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II juga merupakan korban dari perbuatan Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-11 tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat II telah mengembalikan uang kepada Penggugat, hal ini bersesuaian dengan jawaban Tergugat II sendiri yang menerangkan bahwa keberatan untuk membayar ganti rugi dikarenakan uang Penggugat sudah diberikan kepada Tergugat I dan bukti-bukti surat tersebut hanya menerangkan mengenai perbuatan hukum Tergugat II dengan Tergugat I yang haruslah diselesaikan tersendiri, maka dengan demikian jawaban dan bukti-bukti surat Tergugat II haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan posita Gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat II maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi semua unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dengan demikian Petitum Nomor 2 haruslah dikabulkan dan mengenai eksepsi gugatan kabur dan premature haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diperintahkan untuk mengembalikan uang modal yang telah diserahkan sejumlah Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana rincian yang disebutkan dalam posita Gugatan Penggugat (bukti P-6), dengan demikian Petitum Nomor 3 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Nomor 4 yang meminta ganti rugi materiil dan immaterial, oleh karena Penggugat tidak merinci secara jelas dan juga tidak memberikan bukti surat maupun keterangan saksi untuk itu maka terhadap Petitum tersebut haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitem Nomor 5 gugatan Penggugat mengenai sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan berikut isinya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut dan oleh karena sejak awal tidak pernah dilakukan penyitaan terhadap sebidang tanah tersebut maka Petitem ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitem 6 Gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/SIP/I 972, tanggal 26 Februari 1973, dinyatakan; uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan petitem yang tuntutananya berupa pembayaran sejumlah uang dan dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah diperintahkan untuk membayar modal usaha Penggugat, oleh karenanya Petitem ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitem Penggugat yang menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij vooraad*) patutlah untuk ditolak karena Penggugat tidak mengajukan alasan-alasan dan bukti-bukti yang memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sehingga dengan demikian terhadap Petitem Nomor 7 dalam gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem Nomor 2 dan 3 gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan Petitem Nomor 4 sampai dengan 7 ditolak, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-9 karena tidak berhubungan dengan perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Para Tergugat akan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak mendapat kata mufakat dimana Hakim Anggota I telah menyatakan perbedaan pendapatnya (*Disenting Opinion*), sebagai berikut:

Hal. 18 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dalam perkara ini mengajukan Dissenting Opinion (Perbedaan Pendapat) mengenai Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) :

1. Karena Penggugat telah merubah Petitum ke- 3 Gugatan Penggugat yang menyatakan " Memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang modal yang telah diserahkan sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat" dan dirubah menjadi "Memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang modal yang telah diserahkan sejumlah Rp.345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat". Seharusnya perubahan Petitum Gugatan ini, oleh Penggugat gugatan tersebut dicabut terlebih dahulu baru dilakukan perubahan Petitum Gugatan dan Gugatan yang sudah diperbaiki bisa dimasukan atau didaftarkan kembali, kalo langsung melakukan perubahan petitum gugatan hal itu tidak dibenarkan karena hal ini akan mengakibatkan Gugatan Kabur. Adapun dasar pertimbangan Hukum Hakim Anggota I yaitu berdasarkan Yahya Harahap yang menguraikan tentang pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik berdasar praktik peraduan, yakni sebagai berikut :

a. Tidak boleh mengubah materi pokok perkara.

Perubahan Gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara tidak diperbolehkan atau dilarang. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No.547 K / Sip / 1973, yang menyatakan bahwa "Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak.

b. Tidak mengubah posita Gugatan.

Dalam Putusan MA No. 1043 K / Sip / 1971 dinyatakan bahwa dilarang dan tidak dibenarkan perubahan yang menakibatkan perubahan posita gugatan. Yang dimaksud dengan perubahan posita adalah perubahan itu mengakibatkan terjadinya penggantian posita semula menjadi posita baru atau posita lain. Misalnya, posita jual-beli, diubah menjadi sewa – menyewa atau hibah.

c. Pengurangan gugatan tidak boleh merugikan Tergugat.

Pasal 127 Rv memberi hak kepada Penggugat mengurangi gugatan atau tuntutan. Misal dalam perkara pembagian harta warisan Penggugat mendalihkan harta peninggalan orang tua belum dibagi

Hal. 19 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Cms



waris. Semula Penggugat memasukan seluruh harta warisan, meliputi harta yang dikuasi dan yang berada ditangannya dengan yang dikuasai ahli waris yang lain. Pada sidang Pengadilan, Penggugat mengurangi objek harta warisan yang digugat dengan cara mengeluarkan harta yang dikuasainya dari gugatan, sehingga harta yang menjadi objek gugatan hanya yang dikuasai oleh para tergugat. Pengurangan gugatan ini jelas merugikan tergugat. Dalam Perkara ini Penggugat telah merubah Petitum ke-3 Gugatan yang menyatakan "Memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang modal yang telah diserahkan sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat" dan dirubah menjadi "Memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang modal yang telah diserahkan sejumlah Rp.345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat". Perubahan gugatan ini jelas merugikan tergugat.

2. Telah mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi, adapun pertimbangan Hukum sebagai berikut :

a) Bahwa Gugatan PENGGUGAT tertanggal 14 April 2021 telah menunjukkan dan membuktikan bahwa Gugatan PENGGUGAT tersebut, telah mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi atau diklasifikasikan telah mengkomulasi atau penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Wanprestasi adalah tidak dibenarkan sesuai tertib beracara, sehingga mengandung cacat hukum (Obscur libel).

b) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan karena Undang-Undang sedangkan Wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan karena Perikatan (Perjanjian). Maka dengan demikian membuktikan Gugatan PENGGUGAT telah mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam Gugatannya tertanggal 14 Desember 2020. Hal tersebut sejalan dengan Putusan MARI Nomor 2643 K/Pdt//1994 tanggal 18 Mei 1999, secara tegas menyatakan: "Mencampuradukkan Gugatan perbuatan melawan hukum, dengan Gugatan Wanprestasi tidak dapat dibenarkan".

Hal. 20 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Selanjutnya di tegaskan kembali di dalam Putusan MARI Nomor 194 K/Pdt/1996 tertanggal 28 Desember 1998, menyebutkan: "Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah mencampuradukkan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat Gugatan mengandung cacat (Obscur libel)".

Maka dengan demikian terbukti Gugatan PENGGUGAT Obscur Libel; Dengan dikabulkannya Eksepsi ke-1 dari Tergugat II, maka Amar Putusan seharusnya :

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat (*Disenting Opinion*) sebagaimana diuraikan diatas, maka setelah diadakan musyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak, dalam hal ini putusan yang diucapkan adalah pendapat 2 (dua) orang Hakim yang menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang modal yang telah diserahkan sejumlah Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh Kami **Lanora Siregar, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Muharam, SH dan **Andhika Perdana, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 30 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rudi Harsono, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

Indra Muharam, SH

Lanora Siregar, SH

t.t.d

Andhika Perdana, SH., MH

Panitera Pengganti

t.t.d

Rudi Harsono, SH

Biaya Perkara:	
Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. 910.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00+
Jumlah	: Rp. 1.010.000,00

Hal. 22 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)